



PUTUSAN
Nomor 427 K/TUN/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

I. KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA

UTARA, dalam hal ini diwakili oleh MULIA BANUREA, S.Ag., M.Si., kewarganegaraan Indonesia, jabatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara, tempat kedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 75, Medan, selanjutnya dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Dra. EVI NOVIDA GINTING, M.SP.;
2. YULHASNI, S.S.;
3. MARULI PASARIBU, S.H.;
4. EVY RATIMAH HAFSAH, S.H.;
5. HARRY DHARMA PUTRA S.KOM., M.SI.;
6. MINDO H. SIMBOLON, S.T., M.AP.;

Masing-masing berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Anggota dan Pegawai Negeri Sipil pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 661/KPU Prov-002/IV/2015, tanggal 07 April 2015;

II. AGUSSYAH RAMADANI DAMANIK, S.H.,

kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Medan, bertempat tinggal di Jalan Kejaksaan Nomor 37 Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MUHAMMAD HABIBI, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada *Law Office of Habibie & Partners Advocates & Legal Consultants*, beralamat di Jalan Sutrisno/Damai II Nomor 22-D, Medan 20215, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 April 2015;

Pemohon Kasasi I, II dahulu Pembanding/Tergugat, Pembanding/Tergugat II Intervensi;

melawan:



RAHMAT KARTOLO SIMANJUNTAK, S.T., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Anggota KPU Medan, bertempat tinggal di Jalan Perkutut Lingkungan I Nomor 187, Kelurahan Helvetia Tengah, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. MARASAMIN RITONGA, S.H.;
2. ALI PANCA SIPAHUTAR, S.H.;
3. M. YUSUF, S.H., M.H.;
4. JERMAN POHAN S.H.;
5. SITI FAUZIAH NASUTION, S.H.;

Masing-masing berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Ritonga & Partners, beralamat di Jalan Jengjala Nomor 75, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 April 2015;

Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi I dahulu sebagai Pembanding/Tergugat dan Pemohon Kasasi II dahulu sebagai Pembanding/Tergugat II Intervensi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

A. OBJEK GUGATAN

Bahwa adapun yang menjadi Objek Gugatan dalam gugatan ini adalah: Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 1485/Kpts/KPU-Prov-002/2014 tanggal 11 juni 2014 tentang Pemberhentian Tetap dan Peringatan Keras Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Provinsi Sumatera Utara dan selanjutnya dalam gugatan ini disebut dengan objek gugatan;

B. TENGGANG WAKTU

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak saat



diterimanya atau diumumkankannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

Bahwa oleh karena objek sengketa diketahui Penggugat pada tanggal 12 Juni 2014 yang dikirimkan Tergugat kepada Penggugat, dengan demikian tenggang waktu pengajuan gugatan ini masih sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara;

C. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara mendefinisikan keputusan tata usaha negara adalah, "suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";
2. Bahwa berdasarkan definisi undang-undang sebagai tersebut di atas, maka Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 1485/Kpts/KPU-Prov-002/2014 tanggal 11 Juni 2014 tentang Pemberhentian Tetap dan Peringatan Keras Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Provinsi Sumatera Utara adalah sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan (*beschikking*);
3. Bahwa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 1485/Kpts/Kpu-Prov-002/2014 tanggal 11 Juni 2014 Tentang Pemberhentian Tetap dan Peringatan Keras Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Provinsi Sumatera Utara jelas sudah bersifat konkret, individual dan final dengan dasar sebagai berikut;
 - 3.1. Bahwa surat keputusan Tergugat *a quo* bersifat konkret karena yang disebutkan dalam surat keputusan Tergugat tersebut tidak abstrak, tetapi berujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan memberhentikan tetap Penggugat sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Provinsi Sumatera Utara



dengan menyebutkan nama Penggugat sebagai subjek hukumnya sebagaimana tertera dalam surat Tergugat tersebut;

3.2. Bahwa surat keputusan Tergugat *a quo* bersifat individual karena tidak ditujukan kepada umum, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebut nama Penggugat dari 5 nama orang sebagaimana tertera dalam surat keputusan Tergugat Nomor 1485/Kpts/KPU-Prov-002/2014 tanggal 11 Juni 2014 tentang Pemberhentian Tetap dan Peringatan Keras Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Provinsi Sumatera Utara;

3.3. Bahwa surat keputusan Tergugat *a quo* telah bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horisontal maupun vertikal. Dengan demikian surat keputusan Tergugat tersebut telah bersifat final dan telah menimbulkan akibat hukum;

3.4. Bahwa surat keputusan Tergugat *a quo* menimbulkan akibat hukum, yakni Penggugat nyata-nyata harus berhenti sebagai Anggota KPU Medan, sehingga merugikan kepentingan Penggugat sebagai anggota KPU Kota Medan;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 1485/Kpts/Kpu-Prov-002/2014 tanggal 11 Juni 2014 tentang Pemberhentian Tetap dan Peringatan Keras Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Provinsi Sumatera Utara telah memenuhi syarat sebagai Objek Gugatan dalam perkara *a quo*;

D. ALASAN DAN DASAR GUGATAN

Adapun dasar dan alasan-alasan Penggugat menggugat surat keputusan Tergugat Nomor 1485/Kpts/KPU-Prov-002/2014 tanggal 11 Juni 2014 tentang Pemberhentian Tetap dan Peringatan Keras Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Provinsi Sumatera Utara dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat secara kolektif kolegial telah menyelenggarakan seluruh tahapan Pemilu Legislatif 9 April tahun 2014 di Kota Medan secara maksimal sesuai dengan tugas dan kewenangan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, tahapan tersebut dilakukan dengan bekerja sama dan berkoordinasi dengan seluruh jajaran penyelenggara ke bawah yang diawasi pula oleh Panwaslu Kabupaten Nias Selatan



berikut jajarannya sesuai tugas dan kewenangan masing-masing dengan tetap berpedoman pada asas-asas Pemilu, yaitu:

mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas dengan dukungan dari pemerintah dan partisipasi masyarakat;

2. Bahwa meskipun Penggugat telah menyelenggarakan Pemilu legislatif 9 April 2014 sebagaimana dimaksud di atas, namun masih ada yang merasa keberatan dengan hasil Pemilu tersebut, yaitu adanya pengaduan dari Ir. Leo Nababan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada tanggal 29 April 2014 yang mengadukan Para Teradu (Anggota KPU Kota Medan) tentang dugaan pelanggaran kode etik, seperti tersebut dalam Putusan Nomor 67/DKPP-PKE.-III/2014;

3. Bahwa pada pokoknya pengaduan Pengadu Ir. Leo Nababan tentang dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Para Teradu KPU Kota Medan sebagaimana disebut dalam alasan-alasan dan pokok pengaduan Pengadu pada poin [2.1] halaman 2 putusan DKPP adalah mengenai:

Bahwa berdasarkan hasil *fotocopy* C1 Teradu (Pengadu) mendapatkan perolehan suara sebanyak 61.390, akan tetapi setelah hasil rekapitulasi perolehan suara tingkat provinsi Sumatera Utara diumumkan suara Teradu (Pengadu) hanya 36.585 suara dengan rincian perolehan dari Tebing Tinggi (2.109), Serdang Bedagai (9.049), Deli Serdang (14.401), dan Medan (14.401), Teradu (Pengadu) kehilangan 24.805 suara. Setelah diteliti data C1 TPS berbeda jika dibandingkan dengan data rekapitulasi ditingkat kelurahan, kecamatan, hingga tingkat KPU Kota Medan. Teradu (Pengadu) menduga bahwa perbedaan tersebut disebabkan oleh oknum KPU Kota Medan dan jajarannya. Hal ini mengingatkan pelaksana penghitungan dan rekapitulasi suara, serta pihak yang mengeluarkan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara adalah KPU Kota Medan dan jajarannya;

Bahwa adapun *petitum* pengaduan Pengadu adalah memohon putusan yang seadil-adilnya;

4. Bahwa dalam persidangan DKPP, Penggugat secara bersama-sama dengan anggota KPU Medan telah memberikan tanggapan secara tertulis atas pengaduan Pengadu tersebut dengan pokok-pokok



keterangan sebagaimana diuraikan dalam poin [2.4] halaman 4 sampai dengan 7 putusan sebagai berikut:

- Bahwa KPU Medan membantah semua dalil atau alasan yang diajukan Pengadu;
 - Bahwa KPU Medan telah melaksanakan Pemilu legislatif 9 April 2014 sesuai dengan asas-asas Pemilu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, sesuai dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2013 tentang Tahapan Pemilu, PKPU Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara, PKPU Nomor 27 Tahun 2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan;
 - KPU Medan telah melakukan bimbingan teknis (bimtek) kepada jajaran PPK, PPS dan KPPS;
 - Bahwa Pemilu berlangsung aman dan sukses;
 - Bahwa KPU Medan telah melakukan rapat pleno terbuka tentang rekapitulasi perolehan suara pada tanggal 20-22 April 2014 yang dihadiri partai politik dan Panwaslu Kota Medan, dimana tidak keberatan yang mendasar dari saksi, seperti terbukti tidak ada catatan keberatan dalam *form* model C2, D2, DA2 dan DB2;
 - Bahwa pada waktu rekapitulasi di tingkat KPU Provinsi tanggal 22-24 April 2014 tidak ada keberatan dari saksi parpol maupun Panwaslu, beberapa hari setelah rekapitulasi di KPU Provinsi Sumatera Utara baru muncul rekomendasi;
 - Bahwa KPU Medan atas perintah KPU Provinsi telah melakukan rekapitulasi penghitungan ulang DPR di beberapa TPS yang direkomendasi oleh Panwaslu Kota Medan dengan cara membuka kotak suara sesuai data dari Panwaslu dengan membacakan C1, C1 Plano dan surat suara;
 - Bahwa dari hasil rekapitulasi ulang kemudian ditetapkan berdasarkan rapat pleno terbuka dan diperkuat pula dengan adanya Surat Pernyataan dari seluruh saksi partai politik yang hadir dan turut ditandatangani oleh Panwaslu Kota Medan;
5. Bahwa untuk menguatkan bantahannya Penggugat dalam persidangan DKPP telah mengajukan bukti T: 1 sampai dengan T: 8;
6. Bahwa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada tanggal 9 Juni 2014 telah mengambil keputusan terhadap pengaduan tersebut seperti terbukti dalam Putusan DKPP Nomor 67/DKPP-PKE-III/2014 yang amar putusan berbunyi sebagai berikut:



- 1.1. Menerima pengaduan Pengadu untuk sebagian;
- 1.2. Menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian tetap kepada Teradu II atas nama Rahmat Kartolo Simanjuntak, S.T., M.T. selaku anggota KPU Medan;
- 1.3. Menjatuhkan sanksi berupa peringatan keras kepada Teradu I, III, IV, dan V atas nama Yenni Chairiah Rambe, S.H., Irwansyah, S.HI., M.H., Drs. Edy Suhartono, dan Pandapotan Tamba, S.H., M.Hum. selaku ketua dan anggota KPU Kota Medan;
- 1.4. Memerintahkan KPU Provinsi Sumatera Utara untuk melaksanakan putusan ini;
- 1.5. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu RI untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini;
7. Bahwa keputusan DKPP tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Tergugat dengan menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 1485/Kpts/Kpu-Prov-002/2014 tanggal 11 Juni 2014 tentang Pemberhentian Tetap dan Peringatan Keras Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Medan;
8. Bahwa keputusan DKPP yang ditindaklanjuti oleh Tergugat tersebut, kemudian dijadikan oleh Penggugat sebagai objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XI/2013 tanggal 3 April 2014, dimana dalam pertimbangan hukum pada poin [3.20] halaman 72 putusan diuraikan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas bahwa putusan DKPP yang bersifat final dan mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (12) UU 15/2011 dapat menimbulkan ketidakpastian hukum apakah final dan mengikat yang dimaksud dalam undang-undang tersebut adalah sama dengan final dan mengikatnya putusan lembaga peradilan. Untuk menghindari ketidakpastian hukum atas adanya ketentuan tersebut, Mahkamah perlu menegaskan bahwa putusan final dan mengikat DKPP tidak dapat disamakan dengan putusan final dan mengikat dari lembaga peradilan pada umumnya oleh karena DKPP adalah perangkat internal penyelenggara Pemilu yang diberi wewenang oleh undang-undang. Sifat final dan mengikat dari putusan DKPP haruslah dimaknai final dan mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu dalam melaksanakan putusan DKPP. Adapun keputusan Presiden, KPU, KPU



Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu adalah merupakan keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual dan final yang dapat menjadi objek gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara. Apakah Peradilan Tata Usaha Negara akan memeriksa dan menilai kembali putusan DKPP yang menjadi dasar keputusan Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu, hal tersebut adalah merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian putusan final dan mengikat yang dimaksud dalam undang-undang *a quo* haruslah dimaknai final dan mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu yang melaksanakan putusan DKPP;

9. Bahwa dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 31/PUU-XI/2013 tanggal 3 April 2014 berbunyi sebagai berikut:

I. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian, yaitu:

1. Frasa “bersifat final dan mengikat” dalam Pasal 112 ayat (12) Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, “Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) bersifat final dan mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan Bawaslu”;
2. Frasa “*bersifat final dan mengikat*” dalam Pasal 112 ayat (12) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) bersifat final dan mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan Bawaslu”;
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;



10. Bahwa keputusan DKPP Nomor 67/ DKPP-PKE-III/2014 tanggal 9 Juni 2014 yang dilaksanakan oleh Tergugat adalah keputusan sewenang-wenang yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik terutama asas kecermatan dan keseimbangan (Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);
11. Bahwa pertimbangan putusan yang diambil Majelis DKPP sebagaimana tersebut dalam poin [4.3] halaman 10 putusan adalah tidak cermat dan tidak seimbang, di mana DKPP tidak memberikan penilaian terhadap seluruh fakta-fakta hukum dan alat bukti yang berhubungan dengan perkara *a quo* yang diajukan oleh Para Penggugat/Teradu;
12. Bahwa pertimbangan poin [4.3] berbunyi sebagai berikut:
Berdasarkan pemeriksaan saksi-saksi dan bukti yang diajukan dan dikonfrontasi di hadapan para pihak dalam sidang pemeriksaan, terbukti suara Pengadu dihilangkan sebanyak 73 suara di TPS 25 dan 86 di TPS 26 dan sebanyak 350 suara di PPS Pasar Merah Timur. Para Teradu menyampaikan bukti dokumen mengenai Berita Acara Rekapitulasi ulang sesuai rekomendasi Panwaslu, yang satu sama lain menunjukkan pertentangan. Pertama Para Teradu memberikan Berita Acara Nomor 698/BA/V/2014 tanggal 7 Mei 2014 yang satu lembar hanya ditandatangani para Teradu tanpa saksi dan Panwaslu Kota Medan. Kedua dokumen berupa "Surat Pernyataan" bertulis tangan yang ditandatangani hanya 3 saksi partai dan Ketua Panwaslu Kota Medan dan diketahui oleh Teradu II, atas nama Rahmat Kartolo Simanjuntak di atas meterai pada tanggal 7 Mei 2014. Di dalam Berita Acara Nomor 698/BA/V/2014 yang menyatakan tidak ada perubahan perolehan suara dari yang telah direkapitulasi dalam DB 1 pada tanggal 21 April 2014. Sementara di dalam "Surat Pernyataan" dikatakan mengikuti proses Penghitungan Suara Ulang untuk DPR RI. Selanjutnya hasil Penghitungan Suara Ulang setelah dilakukan penghitungan ulang, ternyata sudah sesuai dengan C1, C1 Plano, D1, DA1 dan DB1. Berita Acara dan Surat Pernyataan itu sendiri merupakan sesuatu yang ganjil dan tidak dikenal dalam ketentuan perundang-undangan. Teradu II mengakui pembuatan Surat Pernyataan tersebut merupakan inisiatif yang bersangkutan;
13. Bahwa dari pertimbangan poin [4.3] tersebut tidak diketahui fakta-fakta hukum dan alat bukti yang mana saja baik yang diajukan oleh Pengadu



maupun Teradu (Penggugat) yang dinilai oleh DKPP telah membuktikan terjadinya kehilangan suara Pengadu sebanyak sebanyak 73 suara di TPS 25 dan 86 di TPS 26 dan sebanyak 350 suara di PPS Pasar Merah Timur, hal ini menunjukkan DKPP tidak cermat dalam menilai fakta dan bukti-bukti yang diajukan;

14. Bahwa *quod non* benar ada kehilangan suara seperti dimaksud Pengadu, maka tidak serta merta menjadi kesalahan Penggugat (Teradu II) sebab setelah dilakukan rekapitulasi ulang sesuai rekomendasi Panwaslu Kota Medan, ternyata tidak ada perubahan perolehan suara dari hasil rekapitulasi dalam DB 1 tanggal 21 April 2014 (*vide* poin [4.3] putusan);
15. Bahwa walaupun DKPP menganggap "Surat Pernyataan" bertulis tangan yang ditandatangani oleh 3 saksi partai dan Ketua Panwaslu Kota Medan serta diketahui oleh Penggugat sebagai suatu bentuk yang ganjil dan tidak dikenal dalam ketentuan perundang-undangan Pemilu, namun substansi (isi) pernyataan tersebut sesuai dengan hasil perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Nomor 698/BA/V/2014 tanggal 7 Mei 2014, jadi secara substansi tidak ada pihak yang dirugikan dengan Surat Pernyataan tersebut;
16. Bahwa pertimbangan DKPP pada poin [4.4] halaman 11 putusan yang berpendapat bahwa suara Pengadu telah dihilangkan melalui suatu proses yang disengaja dan terencana yang merupakan "cacat" Pemilu dan demokrasi, dengan demikian terbukti melakukan pelanggaran atas sumpah/janji, jabatan, asas jujur, adil dan asas profesionalitas, adalah pertimbangan yang tidak cermat dan tidak berdasarkan fakta-fakta, sebab dari pertimbangan poin [4.4] tersebut tidak diketahui fakta-fakta hukum dan alat bukti yang mana saja yang diajukan oleh Pengadu maupun Teradu (Penggugat) yang dinilai oleh DKPP telah membuktikan terjadinya kehilangan suara yang disengaja oleh Anggota KPU Medan;
17. Bahwa demikian pula dari pertimbangan DKPP dalam poin [4.5] halaman 11 putusan yang menyatakan bahwa tentang dalil Pengadu selebihnya yang tidak ditanggapi dalam putusan ini, menurut DKPP dalil Pengadu tersebut tidak meyakinkan DKPP bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, pertimbangan itu menunjukkan DKPP tidak melaksanakan asas keseimbangan dalam menilai dalil yang diajukan oleh Pengadu maupun yang diajukan oleh Teradu (Penggugat), sebab keyakinan DKPP dalam



pertimbangan tersebut hanya berdasarkan pertimbangan dan penilaian sepihak yang bersumber dari Pengadu sedangkan dari Teradu (Penggugat) yang telah mengajukan bukti T: 1 sampai dengan T: 8 tidak dinilai oleh DKPP;

18. Bahwa *quod non* benar ada suara yang sengaja dihilangkan oleh Penggugat sebagaimana maksud pertimbangan poin [4.4] tersebut, maka hal itu pada dasarnya terkait prosedur teknis penyelenggaraan Pemilu yang termasuk dalam ruang lingkup tugas dan kewenangan Panwaslu Kota Medan yang diselesaikan melalui mekanisme administrasi atau pidana Pemilu, bukan merupakan pelanggaran etik dan perilaku yang menjadi kewenangan DKPP (*vide* Undang-Undang Nomor 15/2011), oleh karena itu seharusnya DKPP turut menghargai pelaksanaan mekanisme administrasi atau pidana tersebut;
19. Bahwa ternyata Penggugat bersama dengan anggota KPU Kota Medan dengan diawasi oleh Panwaslu dan dihadiri oleh saksi partai telah melaksanakan rekapitulasi ulang pada TPS yang direkomendasi oleh Panwaslu Kota Medan;
20. Bahwa meskipun Penggugat telah melaksanakan rekapitulasi ulang sesuai rekomendasi Panwaslu Kota Medan, namun ternyata pihak Pengadu tidak menyetujui hasil rekapitulasi ulang tersebut, sehingga kemudian mengajukan keberatan pada Mahkamah Konstitusi RI;
21. Bahwa dalam proses perkara aquo berlangsung Mahkamah Konstitusi RI memutuskan menolak semua keberatan yang diajukan oleh Pengadu, karena tuduhan-tuduhan yang ditujukan kepada KPU Kota Medan tidak terbukti;
22. Bahwa kesimpulan DKPP sebagaimana dimaksud dalam poin [5.3] halaman 11 putusan yang menyatakan *Bahwa* Teradu I, II (Penggugat), III, IV dan V terbukti telah melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu dengan menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Penggugat sedangkan kepada Teradu I, III, IV dan V menjatuhkan sanksi peringatan keras (*vide* angka 2 dan 3 putusan), adalah merupakan keputusan sewenang-wenang yang bertentangan dengan asas keseimbangan, karena sanksi yang diberikan kepada Penggugat berupa pemberhentian tetap, sedangkan terhadap Teradu I, III, IV dan V hanya peringatan keras, padahal bobot kesalahan yang disimpulkan oleh Majelis DKPP terhadap Para Teradu adalah sama,



yaitu terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu (*vide poin [5.3] Kesimpulan halaman 11*);

23. Bahwa keputusan majelis DKPP memberikan sanksi yang berbeda terhadap Teradu II (Penggugat) dengan Teradu I, III, IV dan V merupakan pelanggaran terhadap asas keseimbangan (*Principle of Equality*), karena hukuman yang dijatuhkan kepada Penggugat dan Teradu I, III, IV dan V tidak seimbang dengan kesalahan yang diputuskan, apalagi dalam bekerja anggota KPU melekat dalam diri mereka sifat kolektif kolegial yaitu keputusan yang diterbitkan terkait hasil rekapitulasi penghitungan suara yang ditetapkan KPU Kota Medan menjadi tanggung jawab bersama;
24. Bahwa oleh karena itu sangat beralasan apabila Majelis DKPP dinyatakan telah melanggar asas keseimbangan dalam mengambil keputusan terhadap Penggugat, karena sanksi yang diberikan kepada Teradu (Penggugat) tidak seimbang dengan sanksi kepada Teradu I, III, IV dan V, padahal bobot kesalahan yang diputuskan terhadap semua Teradu (anggota KPU Kota Medan) adalah sama yaitu telah terbukti melakukan pelanggaran kode etik;
25. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka keputusan DKPP Nomor 67/DKPP-PKE-III/2014 tanggal 9 Juni 2014 yang dilaksanakan oleh Tergugat adalah keputusan sewenang-wenang yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik terutama asas kecermatan dan keseimbangan (Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara), sehingga merugikan kepentingan Penggugat sebagai anggota KPU Kota Medan periode 2013 - 2018);
26. Bahwa oleh karena keputusan DKPP yang merugikan kepentingan Penggugat tersebut ditindaklanjuti oleh Tergugat, maka sangat beralasan apabila keputusan Tergugat Nomor 1485/Kpts/KPU-Prov-002/2014 tanggal 11 Juni 2014 tentang Pemberhentian Tetap dan Peringatan Keras Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Provinsi Sumatera Utara dinyatakan batal atau tidak sah dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut surat keputusan tersebut serta mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi nama baik dan kedudukan Penggugat sebagai anggota KPU Kab. Nias Selatan periode 2013 - 2018 seperti semula sebelum diberhentikan;



E. PERMOHONAN PENUNDAAN

Bahwa sebelum pokok perkara diputus maka Penggugat memohonkan penundaan pelaksanaan surat keputusan Tergugat Nomor 1485/Kpts/Kpu-Prov-002/2014 tanggal 11 Juni 2014 tentang Pemberhentian Tetap dan Peringatan Keras Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Provinsi Sumatera Utara. Dalam hal ini berdasarkan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara menyebutkan, "Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap." Oleh sebab itu Penggugat dengan ini mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, kiranya berkenaan menunda pelaksanaan surat keputusan Tergugat *a quo* Nomor 1485/Kpts/KPU-Prov-002/2014 tanggal 11 Juni 2014 tentang Pemberhentian Tetap dan Peringatan Keras Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Provinsi Sumatera Utara dengan alasan adanya kepentingan Penggugat yang sangat mendesak sebagai berikut:

1. Penggugat adalah anggota KPU Medan periode 2008 - 2013, periode 2013 - 2018 berdasarkan Keputusan Tergugat Nomor 338/Kpts/KPU-Prov-002/2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Provinsi Sumatera Utara;
2. Surat Keputusan yang di terbitkan Tergugat mengakibatkan hilangnya pendapatan berupa uang kehormatan Penggugat;
3. Penggugat sebagai anggota KPU Medan sudah mengabdikan selama 5 tahun dengan mendedikasikan diri, pikiran dan tindakan sebagai penyelenggara Pemilu yang sampai saat ini belum pernah melakukan tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dan peraturan perundang-undangan Pemilu yang berlaku;
4. Bahwa saat sekarang ini KPU sedang sibuk melaksanakan tahapan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 9 Juli 2014;
5. Bahwa oleh karena itu dikhawatirkan ada proses Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 9 Juli 2014 yang yang terganggu apa bila Keputusan Tergugat Nomor 1485/Kpts/KPU-Prov-002/2014 tanggal 11 Juni 2014 tentang Pemberhentian Tetap dan Peringatan Keras Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Provinsi Sumatera Utara dilaksanakan,



karena tidak utuhnya personil KPU (5) orang yang bertugas sepenuh waktu demi suksesnya Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, sehingga dengan demikian surat keputusan Tergugat tersebut perlu ditunda pelaksanaannya;

6. Bahwa keberadaan Penggugat sebagai anggota KPU Kota Medan yang membidangi divisi Teknis dan Penyelenggara sangat dibutuhkan agar persiapan dan pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tanggal 9 Juli 2014 di Kota Medan dapat berjalan lancar, aman dan tertib sesuai tahapan yang telah ditetapkan;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, yakni adanya kepentingan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat dirugikan, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan/ Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menunda pelaksanaan surat keputusan Tergugat: 1485/Kpts/KPU-Prov-002/2014 tanggal 11 Juni 2014 tentang Pemberhentian Tetap dan Peringatan Keras Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, sebelum pokok perkara diperiksa;

Bahwa berdasarkan dasar dan alasan gugatan sebagaimana telah Penggugat uraian di atas, maka dengan ini Penggugat mohon Kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan/Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Dalam Penundaan
Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Tergugat Nomor 1485/Kpts/KPU-Prov-002/2014 tanggal 11 Juni 2014 tentang Pemberhentian Tetap dan Peringatan Keras Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Provinsi Sumatera Utara sampai ada keputusan hukum yang berkekuatan tetap;
2. Dalam Pokok Perkara
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan Tergugat Nomor 1485/Kpts/KPU-Prov-002/2014 tanggal 11 Juni 2014 tentang Pemberhentian Tetap dan Peringatan Keras Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Provinsi Sumatera Utara;
 3. Mewajibkan Tergugat agar mencabut surat keputusan Tergugat Nomor 1485/Kpts/KPU-Prov-002/2014 tanggal 11 Juni 2014 tentang



Pemberhentian Tetap dan Peringatan Keras Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Provinsi Sumatera Utara;

4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi nama baik dan memulihkan kedudukan Penggugat sebagai Anggota KPU Kota Medan periode 2013 - 2018 seperti semula sebelum diberhentikan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

a) Gugatan Penggugat Kurang Pihak

1. Bahwa mencermati gugatan Penggugat, maka yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 1485/Kpts/KPU-Prov-002/2014 tentang Pemberhentian Tetap Anggota KPU Kota Medan, tanggal 11 Juni 2014, sedangkan substansi gugatan/fakta kronologis gugatan *a quo* senyatanya adalah mengenai keberatan Penggugat atas terbitnya putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Nomor 67/DKPP-PKE-III/2014, tertanggal 09 Juni 2014, dengan pengadu *in casu* Leo Nababan Caleg Partai Golkar;
2. Bahwa kedudukan hukum lembaga KPU (*in casu* KPU Provinsi Sumatera Utara) dengan DKPP menurut UU memiliki tugas dan kewenangan hukum yang berbeda termasuk dalam hal menerbitkan sebuah produk keputusan;
3. Bahwa menurut ketentuan Pasal 109 ayat (2), Pasal 111 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 *juncto* Pasal 2 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, DKPP diberi wewenang untuk memeriksa dan memutus adanya pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik, sedangkan menurut ketentuan Pasal 9 ayat 4 huruf k, Pasal 112 ayat (13) KPU diwajibkan untuk melaksanakan putusan DKPP dimaksud;
4. Bahwa *in casu*, putusan DKPP Nomor 67/DKPP-PKE-III/2014 tertanggal 09 Juni 2014 pada *dictum* putusan poin 1.4 memerintahkan Tergugat untuk melaksanakan putusan DKPP tersebut, sehingga jelaslah bahwa sesungguhnya kapasitas/kedudukan hukum Tergugat dalam hal ini hanyalah sebagai pelaksana/eksekutor dari perintah DKPP. *Quod non*, andaikan saja, tuntutan Penggugat untuk membatalkan objek sengketa



dikabulkan oleh Majelis, tidak juga berlaku *mutatis mutandis* membatalkan putusan DKPP. Ilustrasinya adalah produk keputusan Tergugat adalah putusan tindak lanjut atas putusan DKPP;

5. Oleh karena itu, gugatan Penggugat yang hanya menarik KPU Provinsi Sumatera Utara sebagai Tergugat dalam perkara *a quo* adalah jenis gugatan kurang pihak, sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini tidak menerima gugatan Penggugat (*niet ontvankelijk verklaard*);

b) Gugatan Penggugat *Obscuur Libel*

1. Bahwa sebagaimana dalil-dalil *posita* Penggugat, Penggugat menguraikan banyak hal tentang keberatan inti Penggugat atas putusan DKPP DKPP Nomor 67/DKPP-PKE-III/2014 tertanggal 09 Juni 2014, sementara dalam *petitum* gugatannya justru meminta pembatalan dan pencabutan objek sengketa;
2. Jadi, jika dicermati gugatan Penggugat maka dapat terlihat antara *posita* dan *petitum* gugatan ternyata tidak bersesuaian/sinkron satu sama lain, sehingga gugatan *a quo* menjadi *obscur libel*;
3. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 42/G/2014/PTUN-MDN., tanggal 10 November 2014, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Penundaan:

- Menolak Permohonan Penundaan Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat II Intervensi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara Nomor 1485/Kpts/KPU-Prov-002/2014 tanggal 11 Juni 2014 tentang Pemberhentian Tetap dan Peringatan Keras Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Provinsi Sumatera Utara;



3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara Nomor 1485/Kpts/KPU-Prov-002/2014 tanggal 11 Juni 2014 tentang Pemberhentian Tetap dan Peringatan Keras Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Provinsi Sumatera Utara;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi hak, kedudukan dan martabat Penggugat seperti semula sebagai Anggota KPU Kota Medan Provinsi Sumatera Utara Periode 2013 - 2018;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam sengketa ini sebesar Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat dan Tergugat II Intervensi, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 24/B/2015/PT.TUN.MDN., tanggal 11 Maret 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Tergugat dan Pembanding/Tergugat II Intervensi masing-masing pada tanggal 26 Maret 2015, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Tergugat dan Pembanding/Tergugat II Intervensi dengan perantaraannya, masing-masing berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 661/KPU Prov-002/IV/2015, tanggal 07 April 2015 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 April 2015, diajukan permohonan kasasi secara lisan masing-masing pada tanggal 07 April 2015 dan 08 April 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 42/G/2014/PTUN-MDN *juncto* Nomor 24/B/2015/PT.TUN-MDN yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut masing-masing pada tanggal 20 April 2015 dan 22 April 2015;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 21 April 2015 dan 23 April 2015 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) oleh Termohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 04 Mei 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan



Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

Memori Kasasi Pemohon Kasasi I:

Putusan *Judex Facti* PTTUN Medan Minim Pertimbangan Hukum dan Tidak Memenuhi Syarat Sistematika Putusan,

1. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan *Judex Facti* PTTUN Medan pada halaman 10 paragraf *ketiga* dan halaman 11 paragraf *pertama*, di mana pokok pertimbangannya hanya menyimpulkan bahwa *Judex Facti* PTTUN mengambilalih pertimbangan *Judex Facti* karena pertimbangan *Judex Facti* PTUN Medan telah tepat dan benar;
2. Bahwa secara Formal, seyogianya *Judex Facti* PTTUN Medan memiliki alasan hukum yang jelas yang menjadi dasar pertimbangan sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 25 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi: “*segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili*”. Bahwa benar sesuai hukum acara, terhadap pihak yang dikalahkan tidak ada syarat mutlak untuk menyertakan atau mengajukan memori banding dalam permohonan bandingnya, tetapi menurut hukum apabila Pembanding menggunakan haknya untuk menyertakan atau mengajukan memori banding dalam permohonan bandingnya, maka Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* wajib mempertimbangkan memori banding Pembanding tersebut;
3. Bahwa secara substansial, seyogianya *Judex Facti* PTTUN Medan memberikan pertimbangan hukum yang lebih cermat dan memiliki *legal reasoning* yang kuat sebelum tiba pada kesimpulan pertimbangan hukum. *Quon non*, *Judex Facti* PTTUN berpendapat: “*..... setelah Mejlis Hakim PTTUN membaca dan mempelajari berkas perkara ternyata tidak ada hal-hal yang baru dan semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim PTUN Medan*” (*vide* pertimbangan hukum halaman 10 paragraf *ketiga*), maka pertimbangan tersebut salah dan sangat keliru, sebab telah nyata-



nyata di dalam Memori Banding Pemanding/Pemohon Kasasi memohon kepada *Judex Facti* PTTUN Medan untuk melakukan koreksi dan pembatalan putusan karena adanya kekeliruan yang nyata-nyata dilakukan oleh *Judex Facti* PTUN Medan baik mengenai penilaian fakta maupun penerapan hukumnya, antara lain dapat Pemohon Kasasi *resume*-kan di bawah ini, yakni tentang:

- a. *Judex Facti* PTUN Medan Cacat hukum karena gugatan Penggugat sedari awal error dalam *positanya* (*posita* gugatan, bagian D), karena Penggugat menarik pihak yang tidak berkaitan dengan materi perkara;
 - b. *Judex Facti* PTUN Medan memeriksa perkara tidak lengkap pihak, sebab DKPP tidak dilibatkan/tidak sebagai pihak sedangkan pertimbangan-pertimbangan *Judex Facti* PTUN Medan sudah masuk pada pemeriksaan substansi putusan DKPP;
 - c. *Judex Facti* PTUN Medan hanya menilai kualitas/*legal standing* Penggugat, sementara kualitas/*legal standing* Tergugat (*in casu* KPU Sumatera Utara) terhadap kapasitasnya yang hanya melaksanakan kewajibannya menjalankan undang-undang dan putusan DKPP tidak dipertimbangkan;
 - d. *Judex Facti* PTUN Medan tidak sempurna menerapkan hukum pembuktian dengan hanya melakukan pemeriksaan terbatas, sementara sengketa *a quo* adalah perkara etika penyelenggara pemilu dimana fakta-fakta penting yang muncul dalam persidangan DKPP seharusnya menjadi perhatian *Judex Facti* PTUN Medan;
 - e. *Judex Facti* PTUN Medan memeriksa substansi materil objek sengketa dengan mengkaitkan substansi putusan DKPP serta kewenangan DKPP, sedangkan sepanjang proses persidangan *Judex Facti* tidak berkenan memanggil DKPP meskipun berulang kali dimohonkan Tergugat di dalam persidangan;
4. Bahwa hal-hal yang diuraikan oleh Pemohon Kasasi di atas, telah diabaikan/tidak dipertimbangkan secara benar dan tepat hukumnya, baik oleh *Judex Facti* PTUN Medan maupun *Judex Facti* PTTUN Medan;
 5. Bahwa oleh karena itu, jelaslah bahwa putusan *Judex Facti* PTTUN Medan yang menguatkan putusan *Judex Facti* PTUN Medan telah bertentangan dengan ketentuan hukum acara dan perundang-undangan yang berlaku;
 6. Bahwa untuk tidak mengulang-ngulangi kembali dalil-dalil memori banding Pemanding/Pemohon Kasasi dalam sengketa ini, dimohonkan kepada *Judex Juris* Mahkamah Agung Republik Indonesia, kiranya dalam



pemeriksaan di tingkat kasasi ini, segala sesuatu yang telah didalilkan oleh Pemohon Kasasi dalam memori banding Pembanding *mutatis mutandis* merupakan satu kesatuan dalil yang tidak terpisahkan dalam memori kasasi ini;

7. Bahwa apabila kiranya *Judex Juris* sependapat dengan dalil-dalil memori banding Pembanding/Pemohon Kasasi, dimohonkan kiranya *Judex Juris* Mahkamah Agung Republik Indonesia menjatuhkan putusan pembatalan terhadap putusan *Judex Facti* PTTUN Medan dan *Judex Facti* PTUN Medan;

***Judex Facti* PTTUN Medan dan *Judex Facti* PTUN Medan Salah dan Keliru Menjatuhkan Putusan serta Menimbulkan Disparitas Putusan**

8. Bahwa untuk dapat diketahui, dalam kasus pelanggaran kode etik yang serupa, Pemohon Kasasi juga telah menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian tetap anggota KPU Kabupaten Padang Lawas Utara atas nama Masnilam Br. Hasibuan, di mana Saudari Masnilam Br. Hasibuan juga mengajukan gugatan pembatalan surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sebagaimana tercatat dalam register perkara Nomor 25/G/2014/PTUN-JKT dan putusan sengketa *a quo* telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Adapun bunyi diktum putusan Majelis Hakim PTUN Jakarta tersebut (*vide* Surat Pemberitahuan Putusan Nomor W2-TUN.1-387/HK.04/II/2015, terlampir), adalah sebagai berikut:

MENGADILI

- I. Dalam Eksepsi:

Menolak Permohonan Penundaan Penggugat;

- II. Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp531.000,00 (lima ratus tiga puluh satu ribu Rupiah);

9. Bahwa tindakan Pemohon Kasasi dalam menerbitkan surat keputusan *in casu* objek sengketa dalam perkara 25/G/2014/PTUN-JKT dengan objek sengketa dalam perkara yang dikasasi ini adalah sama baik aspek proseduralnya maupun konsiderannya yakni melaksanakan putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), akan tetapi ternyata Pengadilan Tata Usaha Negara Medan menjatuhkan putusan yang berbeda (disparitas putusan);



10. Bahwa dengan situasi yang sama, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado dalam perkara Nomor 30/G/2014/PTUN.MDO juga telah menolak gugatan penggugat *in casu* anggota KPU Provinsi Sulawesi Utara atas nama Jean Christine Maengkom, S.H., M.H., dan kawan-kawan (putusan terlampir);
11. Bahwa Pemohon Kasasi sependapat dengan pertimbangan dan putusan PTUN Jakarta dalam register perkara Nomor 25/G/2014/PTUN-JKT dan putusan PTUN Manado dalam register perkara Nomor 30/G/2014/PTUN.MDO sebab menurut Pemohon Kasasi pertimbangan dan putusan kedua Pengadilan Tata Usaha Negara *a quo* sudah tepat dan benar dalam memandang keberadaan Komisi Pemilihan Umum Provinsi sesuai dengan kedudukan hukumnya untuk melaksanakan keputusan DKPP sebagaimana diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2015 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan sebaliknya Pemohon Kasasi sangat tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan PTUN Medan dan PTTUN Medan yang di kasasi ini sebab pertimbangan dan putusannya bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku khususnya pengaturan hukum pemilu;
12. Oleh karena itu, dalam rangka menegakkan asas kepastian hukum (*legal certainty*) dan terlaksananya keseragaman hukum atau keseragaman bertindak (*legal formaty or uniformity of action*) bagi lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang dibawah Mahkamah Agung RI, kiranya Pemohon Kasasi memohon kepada *Judex Juris* Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk melakukan koreksi dan mengakhiri putusan kontroversi/disparitas putusan yang dilakukan oleh *Judex Facti* PTTUN dan *Judex Facti* PTUN Medan (*to correct error or mistake by the trial court or lowe court*) dengan membatalkannya demi hukum;

Putusan *Judex Facti* Bertentangan Dengan Hukum Pemilu dan Cacat Hukum,

13. Bahwa dalam kesempatan ini, dapat kembali Pemohon Kasasi sampaikan bahwa berdasarkan asas-asas penyelenggaraan Pemilihan Umum dan ketentuan Pasal 112 ayat (12), (13) dan Pasal 8 ayat (4) huruf k, Pasal 9 ayat (4) huruf k, dan Pasal 73 ayat (3) huruf b angka 12 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemlihan Umum *juncto* Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP Nomor 13, 11, 1 tahun 2013, Komisi Pemilihan Umum dan jajarannya (*in casu* Komisi Pemilihan Umum



Provinsi Sumatera Utara/Pemohon Kasasi) wajib melaksanakan putusan DKPP dengan pengertian,:

- a. kedudukan hukum Pemohon Kasasi di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu adalah sebagai pelaksana putusan DKPP, Pemohon Kasasi sama sekali tidak memiliki kewenangan untuk mengoreksi substansi putusan DKPP apalagi menganulir (tidak melaksanakan) keputusan DKPP;
 - b. secara hirarkis struktur kelembagaan, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera (*in casu* Pemohon Kasasi) bukanlah atas DKPP yang dapat diposisikan untuk memberikan persetujuan atas keputusan yang diterbitkan oleh DKPP baik secara vertikal maupun horizontal, sehingga sifat penerbitan objek sengketa dalam perkara ini tidaklah dapat dipersamakan dengan *beschikking* pada umumnya yang dapat diadili di Peradilan Tata Usaha Negara;
14. Bahwa selanjutnya pertimbangan-hukum dan diktum putusan *Judex Facti* PTUN Medan yang dikuatkan oleh *Judex Facti* PTTUN Medan adalah cacat hukum, dengan alasan:
- a. pada bagian pertimbangan hukum, penilaian *Judex Facti* sudah sampai kepada substansi putusan DKPP, seolah-olah Pemohon Kasasi ditempatkan sebagai pihak yang menggantikan kedudukan hukum DKPP;
 - b. pada bagian diktum putusan, Pemohon Kasasi diperintahkan untuk melaksanakan keputusan yang tidak bisa dijalankan (*non executable*), termasuk diktum ke-4 sebab Pemohon Kasasi tidak dapat mengambil alih kewenangan hukum yang dimiliki DKPP, atau dalam arti lain diktum putusan *Judex Facti* adalah perintah hukum yang bertentangan dengan kehendak undang-undang;
15. Bahwa berdasarkan pengertian dan alasan-alasan tersebut diatas, jelaslah bahwa putusan *Judex Facti* PTTUN yang dikuatkan *Judex Facti* PTUN bertentangan dengan hukum pemilu serta cacat hukum, sehingga harus dibatalkan demi hukum;
16. Bahwa Prof. Jimly Asshidiqie, juga berpendapat sebagai berikut: "... *etika jauh lebih luas dibandingkan dengan hukum. Sesuatu yang melanggar hukum sudah pasti melanggar etika, jadi tidak boleh dan tidak mungkin pengadilan hukum menilai substansi pengadilan etika*" (Sumber Literatur: Harian Medan Bisnis, halaman II, Selasa, 13/1/2015), dan beberapa pendapat serta himbauan beliau sebagai berikut: "... *KPU Juga tidaklah*



mungkin bisa mengganti orang yang sudah dilantiknya dengan mantan komisioner yang sudah dipecat. Anggota yang sudah dipecat tidak bisa diangkat lagi,...” ; ... “... agar orang yang sudah diberhentikan tidak marah dan sakit hati. Sebab fungsi DKPP adalah untuk menjaga nama baik institusi, bukan untuk menyakiti perorangan. Apalagi seseorang yang sudah diberikan sanksi pemberhentian bukan berarti dia harus dipenjara, hanya diminta tidak lagi ikut berkecimpung dalam urusan pemilu ..” (Sumber Literatur: Harian Koran Sindo, halaman 3, Selasa, 13/1/2015);

Memori Kasasi Pemohon Kasasi II:

1. Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tinggi PTUN Medan pada halaman 9 - 10 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa Majelis Hakim Tinggi PTUN mengambillah putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan alasan justifikasi: a) semua berkas perkara telah dipelajari dengan cermat dan saksama, b). tidak ada hal-hal yang baru;
2. Bahwa menurut Pemohon Kasasi, apabila merujuk ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, seharusnya model sistematika pembuatan putusan versi Majelis Hakim Tinggi PTUN *a quo* tidak dapat lagi dipertahankan dalam praktik hukum, dan hukum acara juga mensyaratkan kewajiban bagi Majelis Hakim Tinggi untuk mempertimbangkan dalil-dalil memori banding para pihak (*in casu* Tergugat dan Tergugat II Intervensi) apabila diajukan, seharusnya Majelis Hakim Tinggi PTUN Medan sebagai *Judex Facti* dapat menggunakan instrumen Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Medan;
3. Bahwa sehubungan dengan itu, dimohonkan kepada Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara ini terhadap seluruh dalil memori banding Pembanding/Pemohon Kasasi *a quo* pada bagian eksepsi maupun pokok perkara mohon dianggap *mutatis mutandis* menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Memori Kasasi ini;
4. Bahwa meskipun gugatan Penggugat *a quo* tidak menjadikan SK Nomor 1649/Kpts/KPU-Prov-002/2014 tanggal 27 Juni 2014 tentang Pengangkatan Pemohon Kasasi sebagai Anggota KPU PAW Kota Medan sebagai objek sengketa, sehingga tidak mungkin pengadilan membatalkannya, namun Pemohon Kasasi merasa berkepentingan hukum untuk menyampaikan



Legal Reasoning terhadap kedudukan hukum Pemohon Kasasi sebagai anggota KPU Kota Medan, dengan alasan sebagai berikut:

- 4.1. Pemohon Kasasi sebelum diangkat menjadi Anggota KPU Pengganti Antar Waktu Kota Medan telah mengikuti seluruh tahapan proses seleksi Calon Anggota KPU Kota Medan yang ditetapkan Tim Seleksi;
- 4.2. Dalam uji kelayakan dan kepatutan, Pemohon Kasasi berada pada peringkat ke-6 sesuai Pengumuman KPU Sumatera Utara Nomor 3386/BA/X/2013 tanggal 28 Oktober 2013;
- 4.3. KPU Provinsi Sumatera Utara telah menetapkan Pemohon Kasasi memenuhi syarat memenuhi Pengganti Antar Waktu Anggota KPU Kota Medan sesuai dengan Berita Acara Rapat Pleno KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 1525/BA/VI/2014 tanggal 16 Juni 2014;
- 4.4. KPU Provinsi telah menetapkan Pemohon Kasasi sebagai Pengganti Antara Waktu (PAW) Anggota KPU Kota Medan sesuai Berita Acara Rapat Pleno KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 1634/BA/VI/2014 tanggal 26 Juni 2014;
- 4.5. Bahwa Pemohon Kasasi telah diangkat dan dilantik secara sah dibawah sumpah sebagai Anggota KPU Kota Medan oleh KPU Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 1649/Kpts/KPU-Prov-002/2014 tanggal 27 Juni 2014;
5. Bahwa Pasal 27 ayat (5) huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, menyebutkan: "penggantian antar waktu anggota KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten Kota yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan anggota KPU Kabupaten/Kota digantikan oleh calon anggota KPU urutan peringkat berikutnya dari hasil pemilihan yang dilakukan oleh KPU Provinsi";
6. Bahwa sejak Pemohon dilantik oleh KPU Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 27 Juni 2014 dengan masa periode 2018, maka sesuai tugas dan tanggung jawab Pemohon Kasasi sebagai penyelenggara Pemilihan Umum telah menjalankan kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum dalam Pemilu Legislatif tahun 2014, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 sebagaimana diamanahkan/diwajibkan oleh UUD RI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 15 tentang Penyelenggara Pemilu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2014, bahkan pada saat upaya hukum kasasi ini diajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi sedang menjalankan kegiatan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan tahun 2015 yang dijadwalkan serentak sebagaimana diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;

7. Bahwa sepanjang Pemohon Kasasi menjalan tugas penyelenggaraan Pemilu/pemilihan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon Kasasi secara kolektif kolegial sesuai tingkatan KPU Kabupaten/Kota sudah cukup banyak menerbitkan produk keputusan (*regeling*) dan ketetapan (*beschikking*) terkait dengan tahapan-tahapan pemilu yang keberlakuannya diperuntukkan untuk menjalankan urusan *public interest* (kepentingan umum);
8. Bahwa sejalan dengan itu Pemohon Kasasi *mutatis mutandis* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari unsur komisioner KPU Kota Medan yang memiliki peran signifikan sesuai tingkatannya dalam mensukseskan suksesi Anggota DPRD Kota Medan 2014, Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 serta Walikota dan Wakil Walikota Medan tahun 2015, sehingga jelas urgensinya menurut hukum untuk menyatakan eksistensi Pemohon Kasasi sebagai Anggota KPU Medan haruslah dinyatakan tetap dinyatakan sah dan mengikat sampai dengan tahun 2018 sesuai akhir masa periode tugasnya;
9. Bahwa jikalau saja, Majelis Hakim TUN dan PTTUN dapat menggali lebih jauh tentang penerapan hukum pemilu dan akibat keputusannya bagi kepentingan legalitas penyelenggaraan Pemilu Nasional, maka seharusnya *Judex Facti* tidak sampai menjatuhkan putusan kontroversi dengan membatalkan objek sengketa *a quo* serta melumpuhkan fungsi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
10. Bahwa selanjutnya, Pemohon Kasasi sependapat dengan dalil-dalil Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi KPU Sumatera Utara dalam memori bandingnya yang pokoknya menyebutkan KPU Sumatera Utara wajib menjalankan putusan DKPP dengan cara menerbitkan objek sengketa sebagaimana perintah Pasal 112 ayat (12), (13) dan Pasal 8 ayat (4) huruf k, Pasal 9 ayat (4) huruf k, dan Pasal 73 ayat (3) huruf b angka 12 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum *juncto* Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP Nomor 13, 11, 1 Tahun 2013 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
11. Bahwa tidak mengandung rasionalitas hukum, seluruh *diktum* putusan Majelis Hakim PTUN Medan yang dikuatkan pula oleh Majelis Hakim Tinggi PTTUN Medan, khususnya amar putusan angka-4, sebab tidak terdapat

Halaman 25 dari 28 halaman. Putusan Nomor 427 K/TUN/2015



signifikansinya lagi Termohon Kasasi untuk dikembalikan kedudukannya sebagai Anggota KPU Kota Medan mengingat Pemohon Kasasi sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota KPU Medan sudah diangkat serta telah melaksanakan tugasnya sehari-hari;

12. Bahwa hal tersebut sejalan dengan salah satu poin pernyataan Prof. Jimly Asshidiqie dalam sebuah kesempatan yang menyebutkan: "... KPU Juga tidaklah mungkin bisa mengganti orang yang sudah dilantiknya dengan mantan komisioner yang sudah dipecat. Anggota yang sudah dipecat tidak bisa diangkat lagi,...", (Sumber Literatur: Harian Koran Sindo, halaman 3, Selasa, 13/1/2015);
13. Bahwa dengan demikian, dapatlah disimpulkan bahwa putusan Majelis Hakim PTUN Medan dan Majelis Hakim PTTUN Medan telah secara nyata-nyata bertentangan dengan hukum tentang pemilihan dan perundang-undangan yang berlaku serta jauh dari rasa keadilan, dan untuk itu, Pemohon Kasasi mengharapkan Mahkamah Agung dapat melakukan koreksi atas kedua putusan *Judex Facti a quo*, dengan membatalkannya demi hukum;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum, bahwa penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu didasarkan pada keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang berwenang untuk memeriksa pelanggaran etik dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA, dan Pemohon Kasasi II: AGUSSYAH RAMADANI DAMANIK, S.H.;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 24/B/2015/PT.TUN.MDN., tanggal 11 Maret 2015, yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 42/G/2014/PTUN.M-MDN., tanggal 10 November 2014, tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Kasasi, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi, maka Termohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA**, dan Pemohon Kasasi II: **AGUSSYAH RAMADANI DAMANIK, S.H.**, tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 24/B/2015/PT.TUN.MDN., tanggal 11 Maret 2015, yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 42/G/2014/PTUN.M-MDN., tanggal 10 November 2014;

MENGADILI SENDIRI,

Menolak gugatan Penggugat;

Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 23 November 2015, oleh H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis,

ttd./ Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd./ Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ketua Majelis,

ttd./ H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./ Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	<u>489.000,00</u>
Jumlah	Rp	500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera,
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP 19540827 198303 1 002